



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ambon, 21 Juni 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx, Rt 002 /rw 003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Mei 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx, Rt 002 /rw 003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ab, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Bku Kutipan / Akta Nikah Nomor : 382/52/IV/2010 tanggal 12 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan mengontrak sebuah kamar, kemudian pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah Ke Jalan Waihaong Kelurahan Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sampai sekarang dan pada saat itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukun dan damai.
3. Bahwa selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama :
 - a. Asysyifa Kayla Nabila Wiwi, Perempuan, Umur 11 Tahun;
 - b. Aulia Ciera Sofiemedina Wiwi, Perempuan, Umur 9 Tahun ;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak (bulan Agustus Tahun 2020) antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Semenjak Termohon melakukan Tugas Kerja (Sekolah S2), dikarenakan hubungan jauh dan kesibukan masing- masing terkadang salah terjadi komunikasi ;
 - b. Pemohon dan Termohon tidak adalagi kecocokan komunikasi;
 - c. Termohon kadang merasa tersakiti hatinya dengan kejadian di masa lalu yang dimana Pemohon pernah melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan Termohon selalu mengingat kejadian masa itu;
 - d. Pemohon dan Termohon telah menyepakati untuk dilakukan cerai talak.
5. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan Termohon tersebut sehingga Pemohon merasakan tujuan rumah tangga yang seharusnya sakinah, mawaddah dan warahma sulit untuk dibangun kembali. Maka Perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan menurut keterangan Pemohon didepan sidang bahwa Termohon bertempat tinggal di Bogor karena Termohon bertugas belajar S.2 di Bogor;

Bahwa mejelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 17 Januari 2022 untuk mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ab



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa; berdasarkan perimbangan- pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/.PA.Ab. dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tidak dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)